

**IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DANA DESA (APBDES)**

**(Studi Alokasi Dana Desa Pongkok Tahun Anggaran 2018 Klaten, Jawa Tengah)**

*Anggun Yanuar Pratiwi*

[pratiwianggun016@gmail.com](mailto:pratiwianggun016@gmail.com)

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

***ABSTRACT***

*Jurisdictionally according to Law number 6 of 2014 concerning villages is a legal community unit that has regional boundary that has the authority to regulate and manage the affairs of governance, development, and the interest of the local community based on community initiatives, origins, and/or traditional right recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia (NKRI). As an autonomous region privileges are granted, such as managing the village budget. This study aims to determine the accountability and transparency of APBDES in Pongkok Village, Klaten. This type of research is to use a qualitative approach based on studies in the field.*

*The data sources used in the study are primary data sources and secondary data. The source of primary data is obtained through interviews and secondary data sources obtained from related documents, books and the internet. Informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Chairperson of RW 03, and BPD Pongkok Village, Klaten.*

*The results of this research show that the Village Fund Financial Management implemented by the Ponggok Village Government is in accordance with the law and the principles of accountability and transparency. Transparency carried out by the Ponggok Village Government using digital media, there is an information board displayed in front of the Village Office. Although the management of village funds by the village government is very good, understanding of the community still needs to be improved.*

***Keywords : Accountability, Transparency, Village Government, APBDES***

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Desa secara yuridis menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Undang-Undang tersebut menyebabkan beberapa perubahan penyelenggaraan dalam pelaksanaannya yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan pemerintahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan pola hubungan mengalami perubahan pada wewenang dan tanggung jawab pemerintah tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan

dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Syamsudin, 2007).

Semakin baik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes maka semakin tinggi juga tanggungjawab pengelolaan APBDes. Sebaliknya apabila tanggungjawab pengelolaan APBDes rendah maka transparansi dan akuntabilitas APBDes juga tidak baik (Solekhan, 2012).

Pada penelitian ini akan menganalisis akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penelitian ini adalah bersifat studi kasus yang mengambil objek penelitian di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah karena wilayah tersebut memiliki potensi di bidang kewirausahaan dan pariwisata yang sangat terkenal pada ranah domestik dan internasional.

Desa Ponggok telah dikembangkan menjadi desa wisata air karena potensi air yang melimpah. Di Desa Ponggok Sendiri terdapat beberapa umbul seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Di setiap umbul dapat dijumpai pemandangan alam indah dalam air yang jernih, dengan suasana pedesaan yang asri maka sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Selain dijadikan daerah untuk wisata, sumber air yang melimpah ini juga dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan. Ikan yang dibudidayakan terutama adalah ikan nila. Desa Ponggok memiliki lahan potensial seluas 5 ha dengan penghasilan produksi 0,57 ton perhari. Selain budidaya ikan nila juga terdapat budidaya udang galah, dimana budidaya ini dapat menghasilkan ikan koi

sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Potensi yang lain adalah adanya perhatian yang besar terhadap perkembangan Desa Ponggok baik dari warga masyarakat maupun aparat desa Ponggok. Selain itu Desa Ponggok memiliki banyak lembaga Desa (institusi lokal) yang mendukung perkembangan dan pembangunan wisata di Desa Ponggok seperti BUMDES, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pokdakan, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul “**Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Ponggok Tahun Anggaran 2018 Klaten, Jawa Tengah)**”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar balakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok?
2. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi yang diperankan oleh Pemerintah Desa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok?

4. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok.
2. Mengetahui peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

dan sebagai saran pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari oleh peneliti dalam perkuliahan.

- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan juga referensi terhadap pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Ponggok.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa Ponggok.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Landasan Teori**

#### Teori Stewardship

Penggunaan teori stewardship pada penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*Steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan

sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan) (Muhammad Luthfi, Dkk, 2018).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa diartikan sebagai kewajiban Pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah desa (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

### **Transparansi**

Menurut Werimon, dkk (2007) meliputi dua aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah.

### **Pemerintah Desa**

Menurut Widjaja (2003), Pemerintah Desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan tentang desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No.6 2014 Pasal 56).

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**


Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan” Strauss dan Corbin dalam Bsrowi, (2002).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber utama data didapat dengan mengacu pada tiga sumber komponen yang dikerjakan secara beruntun, diawali dengan tinjauan pustaka, observasi dan kemudian dilanjutkan dengan *interview*. Tinjauan pustaka pada umumnya didapat pada material yang terbagi menjadi dua yaitu offline berupa buku, jurnal dan tulisan lainnya serta online material berupa website dan sejenisnya. Kemudian, dilanjutkan dengan observasi secara informal terstruktur pada Pemerintah Desa Ponggok. Diakhiri dengan pengumpulan data dari informan dengan teknik penelitian yang dilakukan dalam bentuk wawancara langsung untuk mendapatkan informasi secara kongkrit dan mendetail.

### **Teknik Analisis Data**



**Gambar 1.1.** Model Interaktif dalam Analisis Data

Teknik analisis tersebut meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. (1) Pengumpulan data, peneliti mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) Reduksi data dilakukan peneliti dengan merangkum atau menyederhanakan data/informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk memperoleh gambaran informasi lebih jelas sesuai dengan kebutuhan peneliti. (3) Penyajian data, peneliti menguraikan informasi yang telah tersusun untuk menyajikan data. Untuk memudahkan memahami peneliti, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dana desa. (4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, membahas secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Desa Ponggok telah dikembangkan menjadi desa wisata air karena potensi air yang melimpah. Di Desa Ponggok sendiri terdapat beberapa umbul seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Di setiap umbul dapat dijumpai pemandangan alam indah dalam air yang jernih, dengan suasana pedesaan yang asri maka sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi desa wisata.

Selain dijadikan daerah untuk wisata, sumber air yang melimpah ini juga dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan. Ikan yang dibudidayakan terutama adalah ikan nila. Desa Ponggok memiliki lahan potensial seluas 5 ha dengan penghasilan produksi 0,57 ton perhari. Selain budidaya ikan nila juga terdapat budidaya udang galah, dimana budidaya ini dapat menghasilkan ikan koi sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan.

## **SIMPULAN**

Implementasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2018 dapat ditarik beberapa kesimpulan dari mekanisme, peran pemerintah, hingga pengawasannya serta kendala yang dihadapi. Proses pengelolaan anggaran tersebut dimulai dengan penyusunan APBDES dengan melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pada perencanaan tersebut dilakukan musrenbangdes tingkat RT untuk mengumpulkan masyarakat dan mengajukan pendapatnya. Setelah dihasilkan beberapa ajuan dari masyarakat dibawa diajukan ke musrenbangdes tingkat RW, dari tingkat RW tersebut dibawa ke musrenbangdes tingkat Desa. Setelah disusun draf rencana menyusun anggaran, kemudian rancangan RAPBDES dan dimusyawarahkan dengan BPD dan dibawa ke tingkat atas yaitu kabupaten. Dengan landasan PERDES APBDES tersebut apakah ada perubahan atau tidak maka diperhitungkan lagi, setelah perubahan tersebut baru dikembalikan lagi ke desa menjadi APBDES.

Ketika sudah ada perencanaan dan penganggaran maka pelaksanaan APBDES dilakukan Panitia Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Panitia Tim pelaksana kegiatan tersebut diambil dari perwakilan RW masing-masing satu orang. Kemudian TPK tersebut handle pembangunan di seluruh wilayah desa. Proses pencairan dana melalui rekening desa dengan harus tanda tangan persetujuan dari kepala desa dan bendahara desa.

Setelah pelaksanaan kegiatan selesai, langsung dibuatkan laporan rekapitulasi dari penggunaan anggaran tersebut beserta rincian nota dan bukti yang sah. Pembuatan laporan tersebut didampingi oleh perangkat desa untuk membuat laporan yang dengan baik dan benar menurut pendapat dari Kepala Desa. Setelah laporan kegiatan tersebut selesai maka dimasukkan ke sistem laporan keuangan desa yang disebut siskeudes oleh bendahara desa. Sehingga laporan sudah tertata terstruktur hingga akhir periode supaya saat periode habis sudah otomatis terbit tinggal print dan cetak atau kirimkan ke pihak kecamatan dan kabupaten.

Pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDES dilakukan dengan menyerahkan laporan yang disertai bukti sah. Laporan APBDES kemudian dievaluasi melalui LPJ akhir periode/tahunan. Sosialisasi tersebut seperti saat musrenbangdes dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, lembaga desa. Disampaikan secara lisan dan berkas secara tertulis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan pengelolaan APBDES dilakukan monitoring dari pemerintah tingkat atas seperti kecamatan dan kabupaten. Dengan mengirimkan laporan

pertanggungjawaban kepada kecamatan kemudian diserahkan lagi kepada tingkat atas yaitu kabupaten.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Ponggok dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi adalah proses pelaksanaannya dari Tim Pelaksana Kegiatan. TPK harus didampingi dari perangkat desa saat merinci nota, menghitung pajak. Kepala Desa sendiri ada meeting dengan TPK setiap hari sabtu untuk memantau. Apabila ada kendala dapat dibantu menyelesaikan dengan perangkat desa.

Hal di atas didukung oleh pendapat dari bendahara desa. Untuk penggunaan aplikasi baru dua tahun sehingga kadang masih belum terbiasa. Kendala dilapangan juga merupakan laporan dari TPK yang kadang harus menunggu hingga menyerahkan kepada perangkat desa. Sehingga harus tertib.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ponggok, maka penulis mengajukan bebarapa saran :

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDES.
2. Mengkoordinasikan dengan informan yang akan diwawancarai mengenai waktu yang akan dilakukan untuk wawancara.

3. Peningkatan secara terus menerus kepada pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDES.
4. Menambahkan pakar dari akademisi kampus.

### **Daftar Pustaka**

- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. *Retrieved From [Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com)*
- Astuty Elgia, & Hany, F. E. (2013). "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". *Publika, 1(2)*.  
*Retrieved From [Http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/4458/42/Article.Pdf](http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Article/4458/42/Article.Pdf)*
- Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro* (Cetakan Pe). Surabaya: Insan Cendekia.
- Dura, J. (2016). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa , Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", 10, 26–32.
- Faridah, & Bambang, S. (2015). "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa". *Ilmu & Riset Akuntansi, 4*.
- Febriyanti, R. S., Yulinarti, & Fitriyah, E. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Sumber Pinang Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, *Criminal Responsibility Of Notary On Counterfeiting Authentic Deed, 7(2)*".
- H.B, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Halim, A. (2005). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). "Akuntabilitas Dan Transparansi

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes)". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8).

Husaini, U., & Setiadi Purnomo. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ika Sasti Ferinqawsa, Ak, C. D. B. M., & Lubis, H. (2014). "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*", 14(6). Retrieved From <Http://Ejournal.Unsri.Ac.Id/Index.Php/Jmbs/Article/View/3991/2036>

Iqsan. (2016). "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur". *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230–240.

Iznilah, Muhammad L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2013). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis". *Jurnal Akuntansi*, 84(1), 487–492. Retrieved From <Http://Ir.Obihiro.Ac.Jp/Dspace/Handle/10322/3933>

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2011). *Ketetapan Mpr Ri Nomor I / Mpr / 2003*.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi*. Yogyakarta.

Medistiara, Y. (2017). *Icw Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa*. Retrieved From <Https://News.Detik.Com/Berita/D-3596041/Icw-Sebut-Pak-Kades-Paling-Banyak-Korupsi-Dana-Desa>.

Miftahuddin. (2018). "Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul )".

Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 1–25. Retrieved From

[Http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Bisnis/Article/View/1480](http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Bisnis/Article/View/1480)

Nurcholis, & Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 48(9), 800–809.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.

Presiden Republik Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, (1). Retrieved From [Http://Www.Dpr.Go.Id/Doksileg/Proses2/Rj2-20171106-094054-7086.Pdf](http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/rj2-20171106-094054-7086.pdf)

Rustiarini, N. W. (2016). "Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa". *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.

Sangadji, & Sopiah. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Sanusi. (N.D.). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sartika, D., & Nini. (2018). "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Add) Pada Nagari Labuah Gunung". *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 19–39.

Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh.

Sumpeno, & Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Aceh: The World Bank.

Syamsudin. (2007). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi*,

*Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah*). Jakarta: Lipi Press.

Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2010). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 6(1), 30–35.

Utomo, S. J. (2015). "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa". *Media Trend*, 10(1), 19–31. <https://doi.org/10.21107/Mediatrend.V10i1.687>

Werimon, S. (2006). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd)".

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V4i2.5356>

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2017). "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19 (2), 323. <https://doi.org/10.24914/Jeb.V19i2.336>

Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Banyumedia.

Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Dsa*. Jakarta: Salemba Empat.